

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI HASIL KELAPA SAWIT DI PTPN III

(Studi Kasus : Di PTPN III Jl. Sei Batanghari No.2 Medan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

MEGA SYAFRIDAWATI BR. HUTABARAT

NPM : 05 840 0164
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2009**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI HASIL
KELAPA SAWIT DI PTPN III**

PENULIS :

NAMA : MEGA SYAFRIDAWATI Br HUTABARAT

NIM : 05.840.0164

BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN

DIPERIKSA OLEH :

DOSEN PEMBIMBING I


(H. ABDUL MUIZ, SH, MS)

DOSEN PEMBIMBING II


(H. GHULAM M, SH, M.Hum)

PANITIA MEJA HIJAU

1. KETUA : SUHATRIZAL SH, M.Hum

2. SEKRETARIS : MUAZZUL, SH, M.Hum

3. PENGUJI I : H. ABDUL MUIZ, SH, MS

4. PENGUJI II : H. GHULAM M, SH, M.Hum

DISETUJUI OLEH :

KETUA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS-HUKUM-UMA


UNIVERSITAS MEDAN AREA

(H. ABDUL MUIZ, SH, MS)

DEKAN

FAK.HUKUM-UMA


(SYAFARUDDIN, SH, M.Hum)

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL JUAL BELI
HASIL KELAPA SAWIT DI PTPN III
(Studi Kasus : Di PTPN III Jl. Sei Batanghari No.2 Medan)

Oleh :

MEGA SYAFRIDAWATI BR. HUTABARAT

NPM : 05 840 0164

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Perkembangan Kelapa Sawit Di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang berkeinginan untuk menjalin kerjasama dengan PTPN III Medan. Pengertian dari jual beli itu sendiri terdapat didalam buku ketiga bab lima KUH Perdata yang artinya adalah suatu perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedang pihak lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Salah satu pihak yang telah menjalin kerjasama sejak lama adalah PT. Intibenua Perkasatama. Dalam hal ini, PT. Intibenua Perkasatama sebagai Pihak pembeli melakukan perjanjian jual beli CPO (Crude Palm Oil) dengan PTPN III sebagai pihak penjual.

Adapun yang menjadi permasalahan yaitu : Bagaimana pengaruh KUH Perdata diterapkan dalam perjanjian yang dibuat oleh PTPN III Medan dengan

mitra dagangnya?; Bagaimana cara penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi yang mengakibatkan adanya klaim oleh salah satu pihak dalam perjanjian jual beli hasil kelapa sawit di PTPN III Medan?; Bagaimana peran bagian penjualan sawit pada PTPN III Medan dalam meningkatkan jual beli kelapa sawit?.

Dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah Library Research dan Field Research serta data yang diperlukan diambil dari dua sumber yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam skripsi ini yaitu : perjanjian jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Dengan tercapainya kata sepakat oleh kedua belah pihak maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah dilakukan dengan jujur dan itikad baik; Bila terjadi wanprestasi yang timbul bagi para pihak maka penyelesaiannya dilakukan Badan Arbitase; Bagian penjualan menyelenggarakan pemasaran hasil produksi untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya.

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	4
B. Alasan Pemilihan Judul.....	6
C. Permasalahan.....	6
D. Hipotesa.....	8
E. Tujuan Pembahasan.....	9
F. Metode Pengumpulan Data.....	9
G. Sistimatis Penulisan.....	10
BAB II : TINJAUAN UMUM PERJANJIAN JUAL BELI	12
A. Perjanjian Jual Beli Menurut KUHPerdara.....	12
1. Pengertian Perjanjian dan Jual Beli.....	12
2. Jenis-jenis Jual Beli.....	15
3. Syarat-syarat Perjanjian Jual Beli.....	19
B. Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Jual Beli dan Kaitannya Dengan Perjanjian Baku.....	21

C. Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli	25
1. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli	28
D. Pihak-pihak Dalam Perjanjian Jual Beli	31
BAB III : TINJAUAN UMUM PERJANJIAN JUAL BELI DI PTPN III	34
A. Deskripsi PTPN III	34
B. Bidang Usaha Perusahaan	38
C. Struktur Organisasi PTPN III	40
D. Perjanjian Jual Beli di PTPN III	47
1. Sistem Perjanjian	47
2. Sistem Pembayaran	50
3. Sistem Penyerahan/Pengiriman	51
E. Pertanggung Jawaban Direksi Terhadap Perjanjian Jual Beli	52
BAB IV : TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI HASIL	
KELAPA SAWIT DI PTPN III	53
A. Penerapan KUH Perdata Dalam Perjanjian Jual Beli Di PTPN III	53
B. Penyelesaian Wanprestasi Yang Timbul Bagi Para Pihak	57
C. Peranan Pihak Penjualan di PTPN II dalam Meningkatkan Jual Beli Hasil Kelapa Sawit	64

BAB V : KESIMPULAN dan SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia pada saat ini sedang memasuki era perdagangan bebas tanpa pengecualian terhadap bidang atau jasa yang akan dilaksanakan, saat ini Indonesia adalah merupakan negara yang mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin luas tidak cukup hanya mengadakan hubungan dengan warga negara, tetapi diusahakan juga hubungan yang lebih luas lagi, yakni hubungan internasional.

Hal ini ditandai dengan masuknya Indonesia menjadi salah satu anggota dari forum perdagangan bebas dikawasan Asia Pasifik atau APEC dan forum perdagangan dikawasan ASEAN dan AFTA.

Pada masa sekarang ini, sangat jarang ditemukan suatu negara dengan perekonomian tertutup, setiap Negara akan mengadakan hubungan dengan negara lain atau hubungan internasional, sehingga suatu Negara melakukan hubungan dagang dengan Negara lain untuk menunjang pembangunan ekonominya.

Perkembangan prospek perdagangan kelapa sawit mempunyai peran yang cukup strategis dalam menunjang perekonomian di masyarakat, antara lain :

- Pertama, minyak sawit merupakan bahan baku utama minyak goreng, sehingga pasokan yang kontinyu ikut menjaga kestabilan harga dari minyak goreng tersebut. Ini penting sebab minyak goreng merupakan salah satu dari 9

bahan pokok kebutuhan masyarakat Indonesia sehingga harganya harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

- Kedua, sebagai salah satu komoditi pertanian andalan ekspor non migas, komoditi ini merupakan prospek yang potensial sebagai sumber dalam perolehan devisa maupun pajak.
- ketiga, dalam preses produksi maupun pengolahan juga mampu menciptakan kesempatan kerja dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melakukan perdagangan terdapat 2 kegiatan, yaitu menjual barang ekspor dan membeli barang hasil produk Negara lain. Untuk menunjang ekspor dengan tujuan memperoleh devisa, maka suatu negara harus melakukan produksi. Pengertian produksi itu sendiri adalah usaha untuk mengelola sumber-sumber ekonomi yang terdapat dalam alam menjadi barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan manusia atau berguna bagi manusia (production is creation or utility). Kegiatan produksi barang atau jasa yang dilakukan oleh setiap negara, bila dilihat dari sudut sumber alam, keadaan iklim, tenaga kerja, keahlian, tingkat harga, keadaan stuktur ekonomi dan sosial akan memiliki perbedaan. Keadaan ini akan mempengaruhi kegiatan produksinya. Bila suatu negara dalam memproduksi banyak barang terpengaruh oleh faktor alam, maka akan memiliki keunggulan mutlak (absolute advantage). Memproduksi suatu jenis barang lebih baik dan lebih mudah disebabkan lebih baiknya kombinasi faktor-faktor produksi (alam,

tenaga kerja, modal, pengurusannya), maka negara tersebut dalam memproduksi barang memiliki keunggulan dalam perbandingan biaya (cost advantage)¹.

Kegiatan produksi yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara III Medan yang melakukannya transaksi jual beli CPO (Crude Palm Oil) dilakukan secara local dan mengeksport ke berbagai Negara di belahan dunia, diantaranya yaitu Rotterdam (Belanda),

China, Singapura, Tanzania, Srilanka, dan lainnya. PT Perkebunan Nusantara III tidak hanya menghasilkan CPO tetapi juga menghasilkan inti sawit, stearine, minyak, asam lemak, RBD Palm Oil (Refined Belached Deoderized) dan juga Palm Chernel Pellet.

Sesuai dengan akte pendirian perusahaan, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) mempunyai maksud dan tujuan untuk turut serta dalam melaksanakan dan menunjang kebijakan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan Nasional pada umumnya. PT Perkebunan Nusantara III juga berupaya memperluas lapangan kerja dalam meningkatkan taraf hidup karyawan pada khususnya serta memelihara kelestarian Sumber Daya Alam dan lingkungan,

¹R.A. Rivai Wirasmita, dkk, *Seluk Beluk Kredit Berdokumen dan Peraturan Devisa*, Pioner Jaya, Bandung, 1996, Hal.3

air dan kesuburan tanah. Tujuan perusahaan ditentukan berdasarkan visi, misi, tata nilai dan faktor strategi perusahaan dalam jangka panjang. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka PTPN III mau tidak mau harus melakukan program perubahan untuk menghadapi perdagangan bebas dengan tingkat kompetisi yang sangat ketat. Keberhasilan dalam memenangkan kompetisi dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengelola dan meningkatkan Perusahaan. Sebuah perusahaan harus sadar bahwa untuk dapat bersaing dipasar global, harus dapat menunjukkan kompetensinya sesuai dengan persyaratan pasar, kalau tidak mengalami apa yang disebut dengan “konsekuensi seleksi alam”.

Agar PT Perkebunan Nusantara III mampu bertahan dan dapat terus tumbuh dan berkembang serta menjadi perusahaan kelas dunia dimasa yang akan datang, maka PT Perkebunan Nusantara III telah mengambil inisiatif untuk melakukan pembaharuan melalui Program Transformasi Bisnis (PTB) yang mampu menuntun dalam melakukan perubahan dan pembaharuan terutama pada sektor perdagangan atau jual beli.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul adalah merupakan segi yang fundamental dalam suatu pembahasan ilmiah, karena tanpa judul tidak akan pernah terlintas tentang uraian apa yang akan dikupas atau dijelaskan.

Adapun judul yang dibuat oleh penulis dalam skripsi ini adalah “TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI HASIL KELAPA SAWIT DI PTPN III”

Untuk membatasi penafsiran atas judul yang penulis berikan diatas, maka penulis akan memberikan pengertian dan panegasan judul yang diajukan.

- Tinjauan Yuridis adalah pandangan umum mengenai suatu keadaan/peristiwa yang dilihat apakah keadaan tersebut telah memenuhi aspek-aspek hukum yang berlaku.
- Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
- Jual Beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.
- Kelapa Sawit adalah buah yang akan dikelolah untuk di jadikan suatu hasil yang akan dipasarkan, dimana hasil kelapa sawit yang diuraikan dalam isi penulisan ini adalah CPO (Crude Palm Oil).
- PTPN III (Persero) adalah Suatu perusahaan dengan status persero merupakan salah satu dari 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

B. Alasan Pemilihan Judul

Terpilihnya judul ini oleh penulis sebagai bahan kajian karena PT Perkebunan Nusantara III sebagai salah satu pelaku ekonomi yang membuat banyak perjanjian jual beli dapat menerapkan suatu peraturan perjanjian jual beli yang membawa keuntungan bagi kedua belah pihak. Ini karena adanya aspek-aspek hukum yang ada, yaitu hukum apa yang dipakai untuk perjanjian jual beli yang akan dilaksanakan PT Perkebunan Nusantara III dengan mitra dagangnya mempunyai ketentuan hukum perdata dan hukum dagang dan perjanjian jual beli sering batal, karena adanya perbedaan pemahaman tentang isi perjanjian yang mengakibatkan salah satu pihak mengajukan klaim terhadap pihak lain karena wanprestasi yang menyebabkan kerugian. Sehingga hal ini menarik untuk diteliti. Penulis mengangkat judul skripsi sebagai berikut:

"Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Hasil Kelapa Sawit di PTPN III"

Alasan penulis mengangkat judul tersebut karena penulis berkeinginan untuk membahas dan mengkaji lebih dalam bagaimana sebenarnya tata cara pembuatan perjanjian jual beli yang dibuat PTPN III.

C. Permasalahan

Permasalahan adalah merupakan persoalan atau tentang sesuatu yang harus dicari pemecahannya. Permasalahan biasanya mempunyai banyak aspek dan suatu permasalahan juga berguna untuk memberikan batasan yang dapat

dijadikan pegangan dalam penulisan skripsi ini karena permasalahan inilah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan pembahasan selanjutnya.

Dalam permasalahan dapat dilihat manfaat penelitian, yang diharapkan dapat menemukan pemecahan atau jawaban. Untuk menjawab secara tuntas semua kemungkinan sebab-sebab itu mungkin diperlukan banyak penelitian. Manfaat ilmiah suatu penelitian perlu ditonjolkan atau dikembangkan.

Maka untuk memahami lebih lanjut tentang jual beli kelapa sawit di PT Perkebunan Nusantara III beserta aspek-aspek hukum yang timbul, maka sangat perlu untuk mengemukakan permasalahan yang akan menjadi pangkal tolak dalam pembahasan selanjutnya, yaitu :

1. Bagaimana KUHPerdara diterapkan dalam perjanjian yang dibuat oleh PTPN III Medan dengan mitra dagangnya.
2. Bagaimana cara penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi yang mengakibatkan adanya klaim oleh satu pihak dalam perjanjian jual beli hasil kelapa sawit di PTPN III.
3. Bagaimana peran bagian penjualan sawit pada PTPN III dalam meningkatkan jual beli kelapa sawit.

Karena sempit dan terbatasnya waktu yang dimiliki penulis dalam melakukan penelitiannya untuk penulisan skripsi ini, penulis menarik kesimpulan untuk Hasil Kelapa Sawit PTPN III yang dimaksud dalam skripsi penulis adalah CPO (Crude Palm Oil).



D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan. “Sebelum permasalahan-permasalahan dibahas dalam bab per bab, maka permasalahan-permasalahan ini akan dijawab sementara dalam rumusan hipotesa, karena hipotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian”.²

Jadi hipotesa dapat diartikan jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya.

Dengan demikian yang menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Dalam Perjanjian Jual-Beli Kelapa Sawit yang dibuat PTPN III Medan dengan mitra dagangnya diketahui bahwa apa yang diperjanjikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pasal 1320 KUHPerdara dan memenuhi syarat umum.
2. Bila terjadi wanprestasi yang mengakibatkan adanya klaim oleh salah satu pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase.
3. Bagian penjualan PTPN III melakukan jual beli melalui perantara yaitu, KPB dimana KPB sendiri merupakan gabungan dari semua PTPN, yaitu PTPN I sampai dengan PTPN XXIX.

²Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990, Hal. 3

E. Tujuan Pembahasan

Adapun tujuan pembahasan dalam skripsi ini yaitu :

- Melalui pembahasan ini penulis ingin melengkapi tugas sebagai mahasiswa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Keperdataan.
- Disamping itu pula penulis membahas materi skripsi ini untuk memberikan sumbangan pemikiran ilmiah kepada almamater penulis perihal Hukum Keperdataan apabila dihubungkan dengan Perjanjian Jual-Beli.
- Untuk mengetahui perjanjian jual-beli yang dibuat oleh PTPN III Medan dengan mitra dagangnya telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara dan Untuk mengetahui peranan bagian penjualan sawit PTPN III dalam meningkatkan jual beli kelapa sawit.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan pembahasan lebih terarah dan bobot penulisan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan metode pengumpulan data sebagai berikut :

- Data primer atau data lapangan yang bersumber dari objek studi kasus penelitian
- Data sekunder yaitu bersumber dari buku yang berhubungan dengan hal ini.

Dengan kata lain pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library research*) :

Penelitian mengenai teori yang berasal dari literature atau tulisan yang relevan dengan objek penelitian serta dapat dijadikan bahan perbandingan dalam penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) :

Dilakukan langsung ditempat penelitian dengan mengambil data primer dan melakukan wawancara dengan pihak PTPN III, Kepala Bagian Penjualan guna melengkapi keterangan yang diperoleh dalam penelitian tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam pembahasan skripsi ini disusun oleh penulis sedemikian rupa, secara garis besar skripsi ini dibagi dalam 5(lima) bab dan tiap bab dibagi menjadi beberapa sub-bab yang secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai hal-hal yang umum dalam sebuah tulisan ilmiah yaitu : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM PERJANJIAN JUAL BELI

Pada bab ini akan diuraikan Pengertian Perjanjian dan Jual Beli, Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Jual Beli dan kaitannya dengan Perjanjian Baku, Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli, Pihak-pihak Dalam Perjanjian Jual Beli.

BAB III : TINJAUAN UMUM PERJANJIAN JUAL BELI DI PTPN III

Pada bab ini diuraikan mengenai Deskripsi PTPN III, Bidang Usaha Perusahaan, Struktur Organisasi PTPN III, Perjanjian Jual Beli di PTPN III serta Pertanggung Jawaban Direksi Terhadap Jual Beli.

BAB IV : TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI HASIL KELAPA SAWIT DI PTPN III

Pada bab ini akan dibahas mengenai Penerapan KUH Perdata Dalam Perjanjian Jual-Beli Di PTPN III, Penyelesaian Wanprestasi Yang Timbul Bagi Para Pihak dan Peranan Pihak Penjualan di PTPN III dalam Meningkatkan Jual Beli Hasil Kelapa Sawit.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan ditarik beberapa kesimpulan serta mengemukakan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat sehubungan dengan penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERJANJIAN JUAL BELI

A. Perjanjian Jual Beli Menurut KUHPerdota

1. Pengertian Perjanjian dan Jual Beli

- Pengertian Perjanjian

Menurut pasal 1313 KUH perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Definisi dari pasal 1313 KUH perdata ini menurut para sarjana hukum tidak lengkap dan terlalu luas.

Mariam Darus Badruzaman berpendapat :

“Definisi tidak lengkap dan telalu luas karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja dan yang termasuk istilah perbuatan melarang hukum yang menimbulkan perikatan yang bersumber dari undang-undang. Definisi dikatakan terlalu luas karena mencakup hal-hal mengenai perjanjian kawin, yaitu perbuatan dilapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan sendiri sehingga buku III KUHPerdota secara langsung tidak berlaku terhadapnya”.³

³Meriam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1974, Hal.151

Menurut R. Subekti, dalam bukunya Hukum Perjanjian suatu perjanjian yaitu :
 “Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.⁴

Dari hal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadinya suatu perjanjian harus ada pihak. Pihak yang satu berjanji pada pihak yang lain untuk melakukan suatu hal, misalnya menyerahkan barang atau kedua belah pihak saling berjanji untuk berbuat sesuatu, misalnya untuk membuat transaksi pengangkutan.

Perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan akan menimbulkan suatu hubungan antara pihak-pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Jadi perjanjian ini adalah sumber perikatan disamping sumber lainnya.

• Jual Beli

Menurut pasal 1457 KUH Perdata, pengertian tentang jual beli adalah :

“Jual Beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengingatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.⁵

⁴R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1984, Hal. 1

⁵R. Subekti dan Tijrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, Hal.336

Persetujuan ini adalah persetujuan dua belah pihak yang masing-masing mempunyai prestasi yang seimbang. Saat terjadinya persetujuan adalah pada waktu dicapai kata sepakat tentang sifat-sifat benda dan jumlah harga, yang harus ditentukan dengan mata uang (pasal 1458 KUH Perdata).

“Pembelian suatu benda dengan pembayaran benda lain tidak merupakan persetujuan atau perjanjian jual beli melainkan persetujuan tukar menukar”.⁶

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup 2 (dua) perbuatan yang bertimbang balik itu adalah sesuai dengan istilah belanda “*koop en verkoop*” yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoop* (menjual) sedang yang lain *koopt* (membeli).

Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli. Dengan demikian adalah syah menurut hukum, misalnya jual beli mengenai panen yang akan diperoleh pada suatu waktu dari sebidang tanah tertentu. Jual beli yang dilakukan percobaan atau mengenai barang-barang yang biasanya dicoba terlebih dahulu, selalu dianggap telah dibuat dengan suatu syarat tangguh (pasal 1463).

⁶Dalimin, *pengantar Hukum Dagang*. Liberty, Yogyakarta, 1992, Hal.46

“Unsur-unsur pokok (*esensialia*) perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas “konsesualisme” yang menjiwai hukum perjanjian KUHPerdara, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. Begitu kedua belah pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli”.⁷

M. Yahya Harahap menisirkan pengertian barang atau benda dalam jual beli adalah segala sesuatu yang bernilai harta kekayaan. Kedalamnya termasuk perusahaan dagang, porsi pewarisan dan sebagainya. Bukan hanya benda yang dapat dilihat wujudnya tetapi semua benda yang dapat bernilai harta kekayaan, baik yang nyata maupun yang berwujud.⁸

2. Jenis-jenis Jual Beli

Mengenai jenis-jenis jual beli tidak ada diatur secara rinci dalam KUH Perdata, namun demikian dalam praktek dikenal jenis-jenis jual beli yaitu :

- Jual Beli dengan Percobaan

Jual beli dengan percobaan diatur dalam Pasal 1463 KUH Perdata.

⁷R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, Hal.2

⁸M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, Hal.123

Jual beli percobaan berarti “Pembeli baru memberi kepastiaan jadi tidaknya jual beli, setelah pembeli melakukan percobaan” atau mencoba barang yang hendak dibeli. Dalam jual beli dalam percobaan, dibuat dengan syarat tangguh, dimana jadi atau tidaknya transaksi jual beli berdasarkan dari hasil percobaan itu.

- **Jual Beli dengan Sistem Panjar**

Jual beli dengan sistem panjar diatur dalam Pasal 1464 KUH Perdata. Jual beli dengan sistem panjar merupakan suatu jual beli yang diadakan antara penjual dan pembeli. Didalam jual beli itu pihak pembeli itu menyerahkan uang *perschot*/panjar atas harga barang, sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam sistem jual beli ini salah satu pihak tidak dapat meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.

- **Jual Beli dengan Contoh**

Dalam hal ini barang yang menjadi objek jual beli sebelum dilakukan perjanjian jual beli diberikan contohnya terlebih dahulu. Apabila pembeli telah melihat contoh dan sesuai dengan keinginan pembeli, maka perjanjian jual beli pun dilaksanakan. Biasanya perjanjian jual beli dengan contoh ini dilaksanakan *komisioner*/makelar. Dengan mengemukakan contoh maka perjanjian jual beli dapat dilakukan apabila pembeli merasa sesuai dengan

contoh barang yang dimaksud. Kalau barang yang diserahkan tidak sesuai dengan contoh maka dapat dituntut pembatalan perjanjian itu.⁹

- **Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali**

Dalam jual beli ini pihak penjual dapat memperjanjikan pada pihak pembeli bahwa barang yang sudah dijualnya dapat dibelinya kembali dari pembeli itu. Pada waktu yang diperjanjikan, penjual tidak membeli kembali, maka perjanjian untuk membeli kembali itu gugur. Dalam jual beli dengan hak membeli kembali, apabila objeknya barang bergerak, maka hak untuk membeli kembali itu hanya ada pada penjualan pertama. Sedangkan untuk barang tidak bergerak, hak untuk membeli kembali itu tetap ada walaupun barang itu berada pada pihak lain.

- **Jual Beli Dengan Cicilan/Angsuran**

Jual beli cicilan, secara umum diatur dalam Pasal 1576 sampai dengan 1576x KUH Perdata Belanda, tetapi tidak dimuat dalam KUH Perdata Indonesia. Menurut KUH Perdata Belanda, jual beli dengan mencicil adalah suatu jual beli dimana pihak-pihak telah mengadakan kesepakatan bahwa harga pembelian akan dibayarkan dalam angsuran, dimana setelah dilakukan pembayaran dua kali atau lebih, benda yang dijual itu diserahkan kepada pembeli dengan hak milik atau tidak.

⁹Wan Sadjaruddin Baros, *Beberapa Sendi Hukum Perikatan*, USU Press, Medan, 1992, Hal61

Yang pokok disini adalah adanya pembayaran dengan angsuran.¹⁰

Dalam jual beli dengan cicilan, hak milik atas barang telah berpindah kepada pembeli ketika barang diserahkan walaupun harga belum lunas dibayar, dimana pelunasan harga dilakukan dengan cara mencicil. Begitu pembeli menerima barang, seketika itu juga ia menjadi pemilik barang. Oleh karenanya, ia berhak menjual barang itu walaupun harga belum lunas. Jual beli dengan cicilan ini biasanya menggunakan uang panjar. Sisanya dibayar sesuai dengan waktu yang ditentukan kedua belah pihak.¹¹

- Beli Sewa

Sewa beli disebut juga *huurkoop*. Dalam hal ini, pembayaran dilakukan secara berangsuran. Namun demikian sudah ada penyerahan, hanya dalam persetujuan ditegaskan bahwa dengan penyerahan ini hak milik belum berpindah. Hak milik baru berpindah setelah harga dibayar lunas. karena itu, sewa beli merupakan suatu pembelian dengan perpindahan hak milik yang ditangguhkan dan termaksud dalam jual beli angsuran. Mengenai sewa beli juga tidak diatur dalam KUHPerdato.

¹⁰Achmad Ichsan, *Hukum Perdata Ib*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1969, Hal.117

¹¹Wan Sadjaruddin Baros, *Op Cit*, Hal.61

Bila benda itu dijual sebelum harga lunas, maka pembeli melakukan tindakan kriminal atas tuduhan penggelapan.¹²

Pembeli dianggap menyewa barang, karena apabila pembeli melakukan wanprestasi (tidak memenuhi kewajibannya membayar harga), maka penjual dapat menuntut pengembalian barang yang ada pada pembeli itu, dan pembeli kehilangan semua angsuran yang telah dibayarkan.¹³

3. Syarat-syarat Perjanjian Jual Beli

Seperti sudah diketahui bahwa jual beli antar suatu perusahaan itu dikuasai oleh ketentuan-ketentuan dalam kontrak baku dan syarat-syarat umum. Sekarang timbul persoalan, apakah dasar hukum berlakunya kontrak baku dan syarat-syarat umum tersebut. Hal ini kita bisa mendasarkan diri dari pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sudah tentu hal ini dimaksudkan bila perjanjian itu tidak bertentangan dengan “Hukum memaksa” (*dwingenrecht*). Suatu perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan “Hukum memaksa” adalah batal (Pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata).

¹²Wansadjaruddin, *Loc. Cit*

¹³Wansadjaruddin Baros, *Op Cit*, Hal. 62

Pada umumnya orang berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan yang mengenai jual beli adalah hukum pelengkap (*Aanvullenrecht*), kecuali menentukan sifat perjanjian jual beli.

Syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 BW yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Cakap (*bekwaam*) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian. Menurut pasal 1333 BW barang yang menjadi obyek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidaknya harus ditentukan jenisnya.

sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asal saja kemudian dapat atau diperhitungkan.

4. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat untuk sahnya perjanjian. Mengenai syarat ini pasal 1335 BW menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

B. Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Jual Beli Dan Kaitannya dengan Perjanjian Baku

Mengingat masalah asas kebebasan berkontrak dan kaitannya dengan perjanjian baku (standard) sebagai masalah, perlu terlebih dahulu dikaitkan dengan hukum kontrak sebagai subsistem dari sistem hukum nasional. Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas dari hukum dan tak berdiri sendiri.

Maknanya hanya dapat ditentukan setelah kita memahami posisinya dalam kaitan yang terpadu dan asas-asas ini merupakan pilar, tiang, fondasi dari hukum kontrak. Sebelum melangkah untuk membicarakan secara mendalam tentang sistem hukum kontrak terlebih dahulu perlu disepakati batasan mengenai apakah yang dimaksud dengan sistem.

Mariam Darus Badruzaman, mengemukakan dan menyimpulkan bahwa “sistem” adalah kumpulan asas-asas yang terpadu yang merupakan landasan diatas mana

dibangun tertib hukum. Asas-asas ini diperoleh melalui konstruksi yuridis, yaitu dengan menganalisis (mengelolah) data-data yang sifatnya nyata (konkrit) untuk kemudian mengambil sifat-sifatnya yang umum atau abstrak.

Asas-asas ini mempunyai tingkatan jika dilihat dari gradasi sifatnya yang abstrak. perbedaan antara berbagai asas ini tidak prinsipil tetapi gradual.¹⁴

Demikianlah suatu sistem hukum dalam suatu Negara tertentu dapat seterusnya dibagi-bagi kedalam beberapa bagian. Seluruh sub-sistem itu satu sama lain berkaitan dalam hubungan yang harmonis dan serasi, seimbang dan tidak tumpang tindih, karena asas-asasnya terpadu. Asas-asas yang terdapat didalam hukum Perdata harus senada, seirama dengan asas-asas yang terdapat didalam Hukum Nasional. Demikian juga asas-asas hukum kontrak harus selaras dengan asas-asas hukum Perdata.

Salah satu dari Hukum Kontrak adalah kebebasan berkontrak. Namun isinya, pengertiannya memiliki arti khusus tersendiri karena posisinya berada dalam sistem hukum Nasional Indonesia. Sekarang ia berakar pada Pancasila, UUD 1945 dan Perangkat Peraturan Perundang-undangan Lainnya. Makna asas kebebasan berkontrak harus dicari dan ditentukan dalam kaitannya dengan pandangan hidup bangsa Indonesia.

¹⁴Meriam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, 1994, Hal.39

Dari berbagai seminar yang dibahas mengenai asas Hukum Nasional, maka disepakati sejumlah asas dalam hukum kontrak antara lain:

1. Asas Konesesualitas

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan didalamnya ditemukan istilah “semua”. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya yang rasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat berat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

2. Asas Kepercayaan

Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus dapat menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-undang.

3. Asas Kekuatan Mengikat

Dapat ditarik kesimpulan bahwa didalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terkaitnya para pihak pada apa yang diperjanjikan dan juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatuhan, dan kebiasaan akan mengikat para pihak.

4. Asas Persamaan Hak

Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

5. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperlihatkan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

6. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat juga dalam *Zaakwaarneming*, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan suka rela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan

menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapat dalam pasal 1339 KUH Perdata. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum adalah berdasarkan pada “kesusilaan” (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.

7. Asas Kepatutan

Asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

8. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 139 jo.1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dalam perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

9. Asas Kepastian Hukum

Perjanjiaan sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastiaan hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai Undang-undang bagi para pihak.

C. Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli

Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi daripada perikatan. Apabila debitur tidak

memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, ia akan dikatakan wanprestasi (kelalaian).¹⁵

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tidak seperti yang diperjanjikan.¹⁶ Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak siberhutang ini harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan si berhutang itu, bahwa si berpiutang menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu pendek.

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 macam, yaitu :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. Tidak tunai memenuhi prestasi
3. Terlambat memenuhi prestasi
4. Keliru memenuhi prestasi.

Apabila debitur dalam keadaan wanprestasi, kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut pasal 1267 KUH Perdata, yaitu :

- Pemenuhan perikatan
- Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian

¹⁵H. Riduan Syahrani, SH, *Seluk-beluk dan asas-asas Hukum Perdata*, PT. ALUMNI, Bandung, 2006, Hal.218

¹⁶Prof. Subekti, SH, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1980, Hal.146

- Ganti kerugian
- Pembatalan perjanjian timbal balik
- Pembatalan dengan ganti kerugian

Yang menentukan bahwa tiap perjanjian bilateral selalu dianggap telah dibuat dengan syarat, bahwa kelalaian salah satu pihak akan mengakibatkan pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian tersebut sudah batal karena kelalaian pihak debitur ataukah harus dibatalkan oleh hakim.

Kedua pihak yang berkontrak juga dapat mengadakan ketentuan bahwa pembatalan ini tidak usah diucapkan oleh hakim, sehingga perjanjian dengan sendirinya akan hapus manakala satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam pasal 1266 KUH Perdata menyatakan bahwa : Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal-balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan.¹⁷

¹⁷Prof. R. Subekti, SH. dan R. Tjitrosudibio, *Op Cit*, Hal.328

1. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Mengenai hak dan kewajiban para penjual dan pembeli erat kaitannya dengan pembayaran dalam jual beli. Pembayaran didalam hal ini adalah setiap tindakan para pihak untuk melaksanakan prestasi yang telah dijanjikan.

Jadi, pengertian pembayaran dalam jual beli adalah pelaksanaan kewajiban-kewajiban para pihak dalam jual beli.

• Hak Penjual

Hak-hak dari penjual adalah :

- Meminta pembayaran seketika, kecuali apabila dijanjikan lain
- Hak reklame, dalam hak jual beli benda bergerak yang berwujud dengan pembayaran sekaligus (tunai), penjual berhak meminta kembali dalam hal adanya wanprestasi. Karena diselenggarakan hak reklame dengan sendirinya persetujuan batal.¹⁸

• Kewajiban Penjual

Menurut Pasal 1474 KUH Perdata terdapat 2 (dua) kewajiban pokok dari penjual, yaitu :

¹⁸Dalimin, *Op. cit.*, Hal.47

➤ Kewajiban menyerahkan barang

Penyerahan ialah suatu pemindahan barang yang telah dijual kedalam kekuasaan dan mempunyai si pembeli, kewajiban penyerahan barang ini diatur dalam pasal 1475 sampai dengan pasal 1484 KUH perdata.

➤ Kewajiban penjual memberi tanggungan atau jaminan (*vrijwaring*)

Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tantram, kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya, kewajiban ini diatur dalam pasal 1491 sampai dengan pasal 1492 KUH perdata.

• Hak Pembeli

Adapun hak dari pembeli adalah sangat sedikit pengaturannya dalam KUH Perdata yaitu :

➤ Mendapatkan jaminan dari penjual mengenai kenikmatan dan ketentraman serta tidak adanya cacat tersembunyi pada barang dibelinya (Pasal 1504 KUH Perdata).

➤ Hak untuk menunda pembayaran harga barang. Dalam hal pembeli terganggu menikmati barang yang dibelinya (Pasal 1516 KUH Perdata).

- Kewajiban Pembeli

Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian (pasal 1513 KUH Perdata).

Harga harus berupa sejumlah uang. Meskipun mengenai hal ini tidak ditetapkan dalam sesuatu pasal undang-undang, namun sudah dengan sendirinya termaktub didalam pengertian jual beli. Harga itu harus ditetapkan kedua belah pihak namun adalah diperkenankan untuk menyerahkan kepada perkiraan atau penentuan seorang pihak ketiga.

Apabila hal itu tidak ditetapkan dalam perjanjian maka menurut pasal 1514 KUH Perdata pembayaran dilakukan ditempat dan pada saat penyerahan barang. Dalam hal tidak ada ketentuan mengenai penyerahan dilakukan ditempat dimana barang berada pada saat perjanjian jual beli dibuat. Dalam hal lainnya pembayaran dilakukan ditempat tinggal kreditur (penjual), sesuai dengan ketentuan bahwa hutang uang harus dibayar ditempat tinggal kreditur berdasarkan pasal 1393 ayat 2 KUH Perdata.¹⁹

Apabila kewajiban ini dilalaikan, si pembeli tidak membayar harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan-ketentuan pasal 1266 dan 1267 (pasal 1517 KUH Perdata).

¹⁹R.M. Suryodiningrat, SH, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito Bandung, 1980, Hal.26

D. Pihak-pihak Dalam Perjanjian Jual Beli

Dalam suatu perjanjian Jual beli ada pihak-pihak yang bersangkutan dalam melakukan jual beli. Suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dengan seseorang yang lain atau lebih akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang dinamakan perikatan, jadi dapat disimpulkan perjanjian adalah sumber perikatan disamping sumber-sumber lainnya.

Wiyono Prodjodikoro mengemukakan arti perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak. Dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²⁰

Beberapa ajaran saat-saat terjadinya perjanjian antar pihak adalah :

- Teori Kehendak (*wilstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan melukiskan surat.
- Teori Pengiriman (*verzendtheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
- Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.

²⁰Wiryono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedelapan, 2000, hal 9

- Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.
- Teori Kepercayaan (*vertrowensheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

Hasanuddin Rahman mengatakan dari pengertian pasal 1457 KUH Perdata diatas dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa :²¹

- Terdapat dua pihak yang saling mengikatkan dirinya, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang timbul dari perikatan jual beli tersebut
- Pihak yang satu berhak untuk mendapatkan/menerima pembayaran dan berkewajiban menyerahkan suatu pembayaran.
- Hak bagi pihak yang satu merupakan kewajiban bagi pihak lainnya, begitupun sebaliknya, kewajiban bagi pihak yang satu merupakan hak bagi pihak lain.
- Bila salah satu hak tidak terpenuhi atau kewajiban tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka tidak akan terjadi perikatan jual beli.

Berdasarkan penjelasan para sarjana tersebut diatas, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan perikatan untuk memberikan sesuatu yang akan berwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

²¹Hasanuddin Rahman, *Contrak Drafting*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal. 24

Jual beli senantiasa terletak pada dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan. Pada sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak bagi kedua belah pihak atas tagihan berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak dan pembayaran harga pada pihak lainnya.

Pada sisi hukum perikatan, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

Walaupun demikian Kitab Undang-undang Hukum Perdata melihat jual beli hanya dari sisi perikatan semata-mata, yaitu dalam bentuk kewajiban dalam lapangan harta kekayaan, dari masing-masing pihak secara bertimbal balik, oleh karena itu jual beli dimasukkan dalam buku ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang perikatan.

BAB III

GAMBARAN UMUM PTPN III MEDAN

A. Deskripsi PTPN III

Sesuai dengan data yang diberikan oleh PTPN III Medan bahwa PTPN III Medan adalah merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.²²

Perkebunan yang dikelola PTPN III Medan yang sekarang ini mempunyai lintasan sejarah yaitu :

1. Tahun 1958

Diawali dari proses pengambilan perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda pada tahun 1958 oleh Pemerintah RI dikenal sebagai proses “nasionalisasi”

²²*Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, Pustaka Yustisia, 2007, Hal.7*

perusahaan perkebunan asing menjadi Perusahaan Perkebunan Negara (PPN). Embrio yang turut membentuk perseroan berasal dari *NV Rubber Cultuur Maatschaappij Amsterdam* (RCMA) dan *NV Cultuur Mij'de oeskust* (CMO) yang merupakan perusahaan perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia sejak zaman colonial pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

2. Tahun 1960

Tanggal 17 Mei 1960 PPN Baru di reorganisasi menjadi unit-unit berdasarkan PP No. 141 sampai dengan 175 tahun 1961. Unit-unit tersebut dirubah menjadi kesatuan-kesatuan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) yang mengkhususkan kegiatannya dibidang produksi, sedangkan induknya yaitu PPN lama dan PPN baru dijadikan BPU-PPN dengan dibantu cabang-cabangnya didaerah-daerah yang sebelumnya merupakan perwakilan PPN Baru.

3. Tahun 1968

Berdasarkan PP No. 13 tanggal 27 Maret 1968, diadakan reorganisasi dan regrouping perusahaan perkebunan-perkebunan di Indonesia dari 88 PPN menjadi 28 PPN yang berasal dari PPN karet VII dan PPN karet XVII.

4. Tahun 1971

Berdasarkan PP No. 9 tahun 1971 tentang bentuk pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan III (PPN III) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).



5. Tahun 1974

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1083/MK/IV/74 tanggal 25 Juli 1974 tentang penetapan modal Perusahaan Perseroan Terbatas bernama PT. Perkebunan III yang diaktekan didepan notaries Goestaf Beomala Soangkoepan Lumban Tobimg tanggal 31 Juli 1974.

Tahun 1971 sampai Februari 1996 menjadi PT. Perkebunan III (persero) berdasarkan No. 9 tahun 1971. Dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas badan-badan Usaha Milik Negara dilingkungan Departemen Pertanian maka pada tahun 1995, pemerintah melalui Departemen Pertanian mengadakan penggabungan manajemen masing-masing Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan III, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IV dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan V yang dikelola oleh direksi dan manajemen Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III. Dalam rangka penggabungan diluar wilayah Sumatera Utara tidak dialihkan kepada perseroan.

Penggabungan ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan suatu perusahaan perkebunan terpadu yang bergerak dibidang industri agribisnis dengan konsentrasi usaha pada perkebunan kelapa sawit dan karet dengan industri hilir yang dapat menghasilkan produk efisien dan berdaya saing tinggi.

Anggaran dasar perseroan telah mengalami perubahan yang terakhir sesuai dengan akta No. 36 tanggal 11 Maret 1996 dari Notaris Harun Kamil SH, dan

telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan No. C2-8831.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 81 tanggal 8 Oktober 1996, tambahan No.8674/1996.

Visi dan misi PTPN III sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara adalah :²³

1. Visi

PT. Perkebunan Nusantara III memiliki visi Menjadi Perusahaan Agri Bisnis kelas Dunia dengan kinerja prima dan melaksanakan tata-kelola bisnis terbaik.

2. Misi

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan memiliki misi sebagai berikut :

- Mengembangkan Industri Hilir berbasis Perkebunan secara berkesinambungan.
- Menghasilkan produk berkualitas untuk pelanggan.
- Memperlakukan pegawai sebagai aset strategis dan mengembangkannya secara optimal.
- Berupaya menjadi perusahaan terpilih yang memberikan imbal-hasil terbaik bagi investor.
- PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan berusaha menjadikan perusahaan yang paling menarik untuk bermitra bisnis.

²³*Laporan Pertanggung Jawaban PTPN III, Medan, 2009, Hal.60*

- Memotivasi pegawai untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan komunitas.
- Melaksanakan seluruh aktivitas perusahaan yang berwawasan lingkungan dan dengan menjunjung tata nilai.

B. Bidang Usaha Perusahaan

Perusahaan bergerak dalam bidang usaha perkebunan dengan komoditi utama (*core bisnis*) kelapa sawit dan karet. Perusahaan memiliki lahan perkebunan yang didukung dengan pabrik pengolahan untuk masing-masing komoditi tersebut. Selain itu perusahaan juga memiliki fasilitas pengolahan industry hilir karet. Lahan perkebunan perusahaan tersebar di Propinsi Sumatera Utara seluas 161.464,33 Ha yang terdiri dari luas kebun sendiri 141.910,39 Ha dan luas kebun PIR plasma 19.553,94 Ha.

Perseroan melakukan pengolahan hasil tanaman dari kebun sendiri, kebun PIR plasma maupun dari pihak-pihak lain menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dengan bentuk produk :

- a. Komoditi Kelapa Sawit, jenis produksinya :
Minyak Sawit (CPO) dan Inti Sawit (PK).
- b. Komoditi Karet, jenis produksinya :
Lateks Pusingan, Crumb Rubber dan Sheet.

Perseroan juga melakukan kegiatan pemasaran komoditi kelapa sawit dan karet didalam dan luar negeri. Untuk mendukung pemasaran komoditi dan produk yang dihasilkan seluruh BUMN perkebunan di Indonesia telah membentuk Kantor Pemasaran Bersama (KPB) yang berkedudukan di Jakarta-Indonesia dan Indoham-Hamburg di Jerman.

Pemasaran komoditi kelapa sawit dilakukan oleh Kantor Pemasaran Bersama sedangkan komoditi karet dilakukan secara langsung oleh perseroan. Sebahagian ekspor karet dilakukan melalui Indoham-Hamburg.

Komoditi primer yang dihasilkan oleh perseroan seperti minyak sawit, inti sawit dan karet merupakan bahan baku untuk kebutuhan industri lanjutan. Pembentukan harga terjadi berdasarkan keseimbangan antara *supply and demand* di pasar fisik komoditi.

Bagian penjualan dalam hal ini adalah bagian yang mempunyai peran yang sangat penting dalam perjanjian jual beli kelapa sawit sehingga untuk meningkatkan efisiensinya bagian penjualan mempunyai strategi khusus dalam melaksanakan penjualan, antara lain :

- a. Mempertahankan pasar yang ada baik didalam maupun luar negeri, serta membuka pasar baru yang potensial untuk komoditi primer.
- b. Memperluas jaringan pemasaran local dan Internasional dengan segmentasi pada pembeli perusahaan besar yang reputasinya baik dan memposisikan produk dengan *delivery on time* serta tepat mutu.

- c. Pembedayaan analisa pasar dan *Reaffirming Bussiness Environment* sehingga sistem penjualan yang fleksibel dengan pilihan *Long Term Supply Contract (LTSC)*, *Forward Sale* dan *Bid And Offer* untuk mendapatkan harga jual yang optimal.

C. Struktur Organisasi PTPN III

Dalam rangka memberikan wewenang dan tanggung jawab yang seimbang, maka perlu dibentuk struktur organisasi yang baik, sehingga tugas yang diberikan dapat dikerjakan secara efisien, sistematis dan terkoordinir.

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang perkebunan yang memiliki struktur organisasi garis, dimana hubungan pimpinan dan bawahan bersifat langsung melalui suatu garis wewenang dan tanggung jawab yang penuh atas pekerjaan yang ada pada setiap bagian. Dan keuntungan dalam hal ini adalah :

- Garis pimpinan berjalan secara tegas karena pimpinan memiliki hubungan langsung terhadap bawahannya.
- Rasa solidaritas yang tinggi diantara karyawan, dikarenakan setiap karyawan saling mengenal satu sama lain.
- Kesatuan komando terjamin dengan baik karena pimpinan berada disatu tangan.

Adapun dasar pengangkatan dan pemberhentian manajemen perseroan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : Kep.183/MBU/2008 tanggal 24 September 2008 dan untuk keanggotaan Direksi, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor : Kep.132/MBU/2006 tanggal 27 Desember 2006 tentang pembentukan dan pengangkatan Anggota-anggota Direksi PT. Perkebunan Nusantara III

Penetapan setiap bagian disesuaikan dengan keahlian dan tingkat pendidikan serta pengalaman yang dimiliki, sehingga terjalin hubungan kerja yang serasi dan harmonis diantara setiap bagian yang berkepentingan dalam lingkungan PTPN III Medan.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sehari-hari, direktur PTPN III Medan sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Direktur Utama

- Membangun Perusahaan kelas dunia yang berbasis agribisnis.
- Melaksanakan Prinsip Tata kelolah Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) disemua jajaran.

2. Direktur Produksi

- Menetapkan dan mewujudkan sasaran strategic di bidang produksi.
- Mengendalikan biaya produksi pada tingkat yang lebih efisien.

3. Direktur Keuangan

- Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan.
- Memonitor dan mengevaluasi biaya produksi (harga pokok FOB) melalui pemanfaatan *Activity Based Costing* (ABC).

4. Direktur Pemasaran

- Menetapkan kebijakan dan menyiasati perkembangan pasar dan perilaku pesaing (market intelligence)
- Memasarkan produk dan biaya penjualan yang efisien.

5. Direktur Sumber Daya Manusia / Umum

- Menetapkan kebutuhan SDM (kompetensi, kuantitas dan waktu) sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
- Menetapkan dan melaksanakan sistem pendidikan dan pelatihan.

6. Kepala Bagian Sekretaris Perusahaan (3,00)

Melaksanakan fungsi manajemen dengan memperdayakan sumber daya yang berhubungan dengan Aspek Legal dan Kepatuhan, Aspek Manajemen Hubungan dengan investor sehingga terwujudnya Corporate Image yang positif dari standar, dan juga melaksanakan rancangan, pemeliharaan, mentoring, analisis, dan evaluasi serta pengembangan dan memberdayakan sumber daya informasi untuk menghasilkan kinerja informasi secara lengkap.

7. Kepala Bagian Satuan Pengawasan Intern (3.15)

Melaksanakan pemberdayaan sumber daya alam melaksanakan pengawasan analisis dan evaluasi untuk mencapai kinerja yang optimal.

8. Kepala Bagian Tanaman (3.01)

Mengevaluasi pelaksanaan hasil-hasil kerja bidang tanaman seperti, Tanaman Ulang (TU), Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), dan menyelenggarakan pengadaan bahan-bahan tanaman (biji, bibit, dan entrys), serta membuat norma-norma penderesan/ panen dan menyusun rencana penggunaan stimulasi serta alat-alat dan bahan yang berhubungan dengan panen produksi.

9. Kepala Bagian Teknik (3.02)

Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dan pemberdayaan sumber daya teknik sehingga terwujudnya best practices pada bidang teknik.

10. Kepala Bagian Teknologi (3.03)

Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dengan memberdayakan sumber daya teknologi dan mengefektifkan sistem untuk mengoptimalkan kinerja bidang teknologi, sistem manajemen mutu dan lingkungan.

11. Kepala Bagian Keuangan (3.04)

Melaksanakan mentoring, analisis dan evaluasi serta memberdayakan sumber daya keuangan dan akuntansi secara optimal untuk mewujudkan kondisi keuangan yang sehat.

12. Kepala Bagian Akuntansi (3.05)

Membuat dan menyampaikan Laporan Manajemen (LM) intern dan tahunan kepada pemegang saham, memonitoring dan evaluasi aktiva dalam rangka mengendalikan asset perusahaan, serta melaksanakan rekonsiliasi hutang piutang antar badan hukum.

13. Kepala Panitia Lelang (3.06)

Melaksanakan pengadaan barang mentoring, analisis dan evaluasi serta memberdayakan sumber daya secara optimal.

14. Kepala Bagian Komersil (3.07)

Menyusun program dan menetapkan strategi penjualan, kebijakan pemasaran yang berdasarkan informasi dan analisis pasar, serta merumuskan sistem dan prosedur. Pengadaan barang yang diperlukan perusahaan dan pengadaannya harus melalui kantor direksi dan unit kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

15. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (3.08)

Melaksanakan mentoring, analisis dan evaluasi dalam memberdayakan sumber daya manusia perusahaan secara optimal sehingga terwujud karyawan yang berilmu pengetahuan.

16. Kepala Bagian Umum (3.09)

Melaksanakan mentoring, analisis dan evaluasi memberdayakan sumber daya di lingkungan perusahaan secara optimal sehingga terwujudnya Zero Accident, Zero Conflict, dan zero Management.

17. Kepala Bagian Kemitraan dan Bina Lingkungan (3.10)

Menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) program kemitraan dan program bina lingkungan, menjalin dan membina hubungan baik dengan instansi terkait, dan melaksanakan sistem penilaian karya (SPK).

18. Kepala Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko (3.11)

Melaksanakan fungsi manajemen dengan memberdayakan sumber daya yang berhubungan dengan aspek hukum legal, kepatuhan yang berhubungan dengan pihak luar (stakeholder), analisis risiko terhadap kebijakan manajemen dan investasi serta menumbuhkan kesadaran risiko melalui sosialisasi sehingga terwujud tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

19. Kepala Bagian PTB dan Anak Perusahaan/ CMR (3.12)

Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian direksi dalam pelaksanaan transformasi bisnis di PTPN III, serta merencanakan dan menyusun program dan action plan dari strategic initiative PTB.

20. Kepala Bagian Perencanaan dan Pengkajian (3.13)

Mengajukan dan memproses pengadaan barang, serta menyusun rencana kerja anggaran perusahaan perencanaan dan pengkajian.

21. Kepala Bagian Pengembangan (3.14)

Menyusun kebijakan, program kegiatan dan kebutuhan anggaran pengkajian dan pengembangan terutama pengembangan areal.

22. Distrik Manajer

Melaksanakan mentoring, analisis dan evaluasi, memberi keputusan dan terobosan-terobosan serta memberdayakan sumber daya perusahaan yang ada dikebun untuk mencapai kinerja yang optimal.

23. Manajer Kebun

Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen serta memberdayakan pengalokasian seluruh sumber daya perusahaan secara optimal untuk mencapai sasaran unit kebun.

24. Manajer Pabrik Kelapa Sawit

Memberdayakan sumber daya perusahaan pada unit pabrik kelapa sawit, sehingga terwujud kinerja pabrik yang optimal.

25. Manajer Rumah Sakit

Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen untuk memberdayakan seluruh sumber daya unit kerja secara optimal untuk mewujudkan operational excellence.

26. Manajer

- Merencanakan dan melaksanakan proses pengolahan.
- Melaksanakan pengolahan limbah pabrik.
- Membuat dokumen penycrahan hasil produksi.
- Membuat laporan bulanan kepada direksi.
- Merencanakan dan melaksankan proses pengadaan.

D. Perjanjian Jual Beli di PTPN III

Dalam melakukan jual beli di PTPN III Medan melakukan suatu kontrak kepada pihak pembeli dimana didalam kontrak tersebut berisi perjanjian (kesepakatan) diantara kedua belah pihak. Perjanjian jual beli yang dilakukan antar kedua belah pihak ini harus mengikuti peraturan perjanjian yang dibuat oleh PTPN III Medan.

Dalam melakukan kontrak PTPN III Medan diwakili oleh KPB (Kantor Pemasaran Bersama) untuk menjual Minyak Sawit atau CPO (Crude Palm Oil), dimana KPB sebagai pihak pemasaran untuk PTPN I sampai dengan PTPN XXIX dan untuk pemasaran di Sumatera Utara KPB mewakili PTPN I sampai dengan PTPN VI.

PTPN III Medan selain mengadakan perjanjian jual beli Secara Lokal, perjanjian jual beli Secara Ekspor Import CPO (Crude Palm Oil) dimana PTPN III bertindak sebagai eksportir.

1. Sistem Penjualan

Sistem penjualan yang dilakukan oleh PTPN III untuk penjualan Lokal dan Ekspor memakai Sistem Tender, dimana penjualan tersebut ditangani sepenuhnya oleh pihak KPB (Kantor Pemasaran Bersama). Sebelum diadakan kontrak oleh pihak PTPN III dengan pembeli haruslah ditentukan dulu siapa yang menjadi pihak pembeli, dalam menentukan pihak pembeli diadakan tender dengan harga tertinggi. Tender diadakan oleh pihak KPB melalui penawaran secara

terbuka dan serentak kepada calon pembeli kemudian ditetapkan pembeli dengan harga tertinggi yaitu PT.Intibenua Perkasatama untuk penjualan CPO lokal.

Setelah PT. Intibenua Perkasatama ditetapkan pembeli kemudian pihak PTPN III membuat perjanjian, isi dari perjanjian tersebut adalah :

- **Identitas Pembeli**

Dimana dalam hal ini PT. Intibenua Perkasatama sebagai pihak pembeli.

- **Jenis Hasil :**

Jenis hasil yang akan dijual, yaitu CPO (Crude Palm Oil).

- **Produsen :**

Dimana dalam hal ini disebutkan identitas produsen, PTPN III sebagai produsen (penghasil).

- **Harga dan Jumlah CPO**

Jumlah hasil dan harga satuan juga merupakan isi-isi dari kontrak jual beli ini, dimana jumlah hasil CPO (Crude Palm Oil) yang akan dikirim sebanyak 1.000.000 kg bersih dengan harga satuan Rp. 9.061,82 Per Kg Exclusive PPN.

- **Kwaliteit**

Dimana kwalitetya ditentukan harus dengan strandart mutu ALB 5% maximum dan M+I 0,50%.

- **Waktu dan cara Penyerahan**

Kontrak jual beli ini juga berisi tentang waktu dan cara penyerahan CPO (Crude Palm Oil) yaitu dengan cara pengambilan CPO melalui PT. Sarana

Agro Nusantara (SAN) unit dumai, demikian juga mengenai jangka waktu penyerahannya selambat-lambatnya 15 hari dari tanggal pembayaran dan apabila tidak diambil dalam waktu 29 hari setelah tanggal kontrak penjualan dikenakan sewa tangki sehari tarip yang berlaku di PT. SAN unit Dumai. Apabila penyerahan barang tidak dapat dipenuhi PTPN III selambat-lambatnya 15 hari terhitung tanggal pembayaran maka setiap hari keterlambatan dikenakan overdue interest sesuai bunga Bank Mandiri.

- Cara Pembayaran

Cara pembayaran dilakukan Secara Tunai (Cash) dan dibayarkan melalui account PTPN III, dan apabila tidak dibayar 14 hari setelah tanggal kontrak, maka dikenakan overdue interest sesuai bunga Bank Mandiri sampai dengan hari pembatalan kontrak, apabila 30 hari terhitung tanggal kontrak pembeli tidak melunasi overdue interest, kontrak menjadi batal dan tidak diperkenankan mengikuti tender atau membeli produk lain dari PTPN III sampai ada ketentuan lebih lanjut.

- Jumlah Harga dan PPN

Dimana harga satuan dijumlahkan dengan barang dan pembeli dikenakan PPN²⁴

²⁴*Kontrak Penjualan*, PTPN III dengan PT. Intibuena Perkasatama

2. Sistem pembayaran

Sistem pembayaran dalam jual beli CPO (Crude Palm Oil) yang dilakukan oleh PTPN III Medan dilaksanakan setelah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak dimana pembayaran untuk :

- Lokal

Pembayaran dilakukan secara Tunai (Cash) pada rekening PTPN III Medan dan Bank yang dipakai oleh PTPN III untuk melakukan transaksi pembayaran adalah Bank Mandiri, dimana dalam pembayaran tunai ini pembeli harus membayar terlebih dahulu jumlah yang telah disepakati dalam kontrak penjualan dan setelah bukti pembayaran sampai pada Kantor Pemasaran Bersama (KPB), maka KPB memberi intruksi kepada pihak penjualan di PTPN III untuk menyiapkan CPO yang akan diambil oleh pihak pembeli.

- Ekspor

Untuk ekspor PTPN III menggunakan pembayaran Letter of Credit (L/C), dengan menggunakan L/C pembayaran akan lebih mudah, aman dan terjamin kelengkapan dokumen, serta resiko dapat diahlikan kepada bank terkait. Kelengkapan dokumen ekspor dikerjakan dan disiapkan semua oleh KPB, setelah dokumen ekspor lengkap maka dikirim kepada pihak pembeli dan kemudian pembeli memberitahukan bank mana yang digunakan pembeli untuk pembayaran sistem L/C. Setelah proses perbankan yang dibuat KPB selesai barulah dilakukan penyerahan CPO.

3. Sistem Penyerahan/Pengiriman

Sistem penyerahan dalam jual beli CPO (Crude Palm Oil) yang dilakukan oleh PTPN III Medan dilaksanakan setelah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak dimana pembayaran juga sudah dilakukan oleh pihak pembeli, setelah pembayaran selesai maka penyerahan CPO dilakukankan dengan cara :

- Untuk Lokal

Cara penyerahan yang digunakan PTPN III dengan pembeli lokal yaitu pengangkutan CPO dilakukan oleh pembeli langsung (sendiri), pengangkutannya dapat menggunakan truk tangki dan pengambilan minyaknya bisa melalui PKS ataupun melalui tangki timbun langsung.

- Untuk Eksport

Pengiriman melalui jalan laut dengan menggunakan pengangkutan kapal tanker yang disediakan oleh pembeli sendiri melalui pelabuhan Belawan atau Dumai, setelah CPO dimuat di dalam kapal maka PTPN III menggunakan sistem FOB (Free On Board) karena sistem ini dianggap memiliki resiko kecil untuk PTPN III.

Sistem penyerahan CPO lokal dan eksport yang dibuat oleh PTPN III dengan pihak pembeli untuk tempat pengambilan CPO oleh pembeli sudah dimuat dalam kontrak penjualan, dimana CPO yang telah dibeli pembeli akan diambil.

E. Pertanggung Jawaban Direksi Terhadap perjanjian Jual Beli

Didalam UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 Pasal 97 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan. Dalam hal jual beli CPO (*Crude Palm Oil*) adalah merupakan salah satu pertanggung jawaban direksi karena apabila terjadi kelalaian dalam jual beli tersebut maka direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian tersebut.

Maka ketika perjanjian jual beli dilakukan antara PTPN III Medan dengan pihak pembeli dan kemudian terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak maka kontrak jual beli dibuat dan direksi akan memeriksa kebenaran daripada kontrak tersebut baik kwaliteit maupun harga yang telah disepakati didalam kontrak agar tidak terjadi kesalahan setelah kontrak jual beli tersebut terjadi.

Direksi bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kontrak jual beli yang telah dilakukan antara pihak pertama, yaitu PTPN III Medan dan pihak kedua sebagai pembeli. Direksi berkomitmen terhadap kontrak jual beli yang telah dilakukan dimana didalam kontrak tersebut memuat mutu, kwaliteit, harga dan delivey dari barang (cargo) tersebut dan apabila terjadi perubahan setelah kontrak tersebut maka direksi sebagai penanggung jawab tidak akan merubah apapun yang terdapat didalam kontrak tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian berlaku juga bagi perjanjian yang dibuat oleh PTPN III Medan dengan mitra dagangnya. Salah satu bentuk dari perjanjian adalah perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjiakn. Dengan tercapainya kata sepakat oleh kedua belah pihak mengenai barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah dilakukan dengan jujur dan etiked baik. Seperti halnya pada isi perjanjian oleh PTPN III Medan dengan mitra dagangnya diketahui bahwa apa yang diperjanjikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pasal 1320 KUHPerdata dan memenuhi syarat umum.
2. Bila terjadi wanprestasi yang mengakibatkan adanya klem oleh salah satu pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase.
3. Bagian penjualan PTPN III Medan melakukan jual beli melalui perantara yaitu, KPB dimana KPB sendiri merupakan gabungan dari semua PTPN, yaitu PTPN I sampai dengan PTPN XXIX. Bagian penjualan PTPN III Medan

berperan menyelenggarakan pemasaran hasil Produksi untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya.

B. SARAN

Adapun sebagai saran yang dapat dikemukakan adalah :

1. Kepada pihak PTPN III Medan sebagai Badan Hukum agar lebih dapat meningkatkan peran dan fungsinya terhadap Pembangunan Nasional, dimana selama ini diketahui bahwa PTPN III Medan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari Sumatera Utara yang menghasilkan devisa yang besar dan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang paling besar memperoleh keuntungan dari sektor pertanian bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diluar Pulau Jawa.
2. PTPN III Medan diharapkan dapat lebih meningkatkan pelayanan dengan lebih baik sehingga bonafiditasnya semakin terjaga.
3. Agar masyarakat makin percaya akan barang-barang Non Migas Indonesia dan hendaknya para produsen semakin meningkatkan mutu produksinya semaksimal mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.
- _____, *Hukum Persekutuan dan Perseroan*, Cetakan 2, Fakultas Hukum USU, Medan, 2006.
- Abdulkadir Muhammad, *hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, 1992.
- Ahmad Ichsan, *Hukum Perdata I B*, Pembimbing Masa, 1969.
- Amir M. S, *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1993.
- Dalimin, *pengantar Hukum Dagang*, Liberty, Yogyakarta, 1992.
- Hasanuddin Rahman, *Contrak Drafting*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Meriam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1974.
- Meriam Darus Badruzaman DKK, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, 1994.
- _____, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, 2001.
- _____, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1982.
- R. A. Rivai Wirasasmita, dkk, *Seluk Beluk Kredit Berdokumen dan Peraturan Devisa*, Pioner Jaya, Bandung, 1996.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

Riduan Syahrani, Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2006.

R. Subekti, Aneka Perjanjian, PT. Aditya Citra Bakti, Bandung, 1995.

_____, Hukum Perjanjian, Penerbit PT. Intermedia, Jakarta, 1984

_____, Perbandingan Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

_____, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cetakan Kedua Belas, Intermedia, Jakarta, 1980.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum perdata, Cetakan Ketigapuluhsatu, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

R. M. Suryodiningrat, SH, Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian, Tarsito Bandung, 1980

R. Wiryono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, Cetakan Kedelapan, CV. Mandar Maju, 2000.

Wan Sadjaruddin Baros, Beberapa Sendi Hukum Perikatan, USU Press, Medan, 1992.

UU No. 40 Tahun 2007, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007.